



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADewa DENPASAR
DENGAN
PT. EKA GRAFIS BALI
Nomor : 5476 / Unwar/PD-15/2018
Nomor : 001/EGB/X/2018**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari Senin, tanggal 16 bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E.Sp., ParK** : Rektor Universitas Warmadewa untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang beralamat di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai “ **PIHAK PERTAMA**”
- II. **I NYOMAN SUARJA, SE** : Direktur PT. EKA GRAFIS BALI dan atas nama PT. EKA GRAFIS BALI yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 185 Denpasar

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Universitas Warmadewa merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) termasuk di Kopertis Wilayah VIII di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali. Universitas Warmadewa didirikan pada tahun 1084 melalui Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali SK No. 05/Yas.Korp/VIII/84.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah PT. EKA GRAFIS BALI perusahaan swasta, yang independen / non politik, yang bergerak di bidang percetakan dan printing.

Bahwa berdasarkan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang azas saling menguntungkan PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Yang dimaksud ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan materi / bahan untuk menerbitkan buku-buku yang berupa : Buku Ajar, Panduan Penyelenggaraan Tri Dharma Universitas Warmadewa, Majalah, Laporan / Dokumen Insitusi lainnya yang dianggap perlu diadakan oleh PIHAK PERTAMA
- (2) PIHAK KEDUA akan mencetak / memperbanyak Buku Ajar, Panduan Penyelenggaraan Tri Dharma Universitas Warmadewa, Majalah, Laporan / Dokumen Insitusi lainnya yang perlu diadakan oleh PIHAK PERTAMA
- (3) PIHAK KEDUA bersedia mencetak buku – buku tersebut tanpa PIHAK PERTAMA memberikan uang muka terlebih dahulu.
- (4) PIHAK PERTAMA berkesempatan untuk mengundang PIHAK KEDUA untuk membicarakan segala sesuatunya prihal pencetakan buku tersebut.
- (5) PIHAK KEDUA memberikan diskon 10% dari harga yang telah disepakati bersama.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal dan berlangsung selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali PIHAK yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada ayat (1) diatas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 3
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu posmayor peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang sekambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini

**PASAL 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat

**PASAL 5
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang akan disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 6
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk diserahkan kepada PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.



PIHAK PERTAMA

Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E.Sp., ParK



PIHAK KEDUA

I NYOMAN SUARJA, SE